

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1447/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal ~~01-09-2025~~ saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1447/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 03 September 2025;

TELAH MEMANGGIL

Dedi Apriyanto bin Agus Taswin Saputra, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 28 April 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, Dahulu di Dusun Kepatihan, RT 05 RW 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 04 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Putriyani binti Payo, sebagai Penggugat;
Lawan

Dedi Apriyanto bin Agus Taswin Saputra, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : ~~Kamis~~
Tanggal : ~~01-09-2025~~
Jam : ~~10~~ : ~~00~~ WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita,

R. KHAIRANI